

ANAK SEBAGAI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MEDIA SOSIAL DI KOTA SAMARINDA PERSEPEKTIF KRIMINOLOGI

Tiara Cristin Sianturi¹, Agustina Wati², Nur Aripkah³
tiaracristinsianturi@gmail.com¹
Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua pertanyaan: pertama, ingin mengetahui dan menganalisis faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi anak menjadi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Kedua, ingin mengetahui prosedur penanganan diversifikasi terhadap anak pelaku pencemaran nama baik di media sosial oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda. Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dimaksud yuridis empiris adalah penelitian yang berbasiskan terjun ke lapangan penelitian sendiri dan teori-teori hukum yang relevan termasuk asas-asas hukum, ketentuan, dan doktrin. Dalam penelitian ini juga membutuhkan dasar hukum lainnya dengan tujuan untuk memberikan kejelasan mengenai faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam kasus pencemaran nama baik serta efektivitas mekanisme diversifikasi yang dilaksanakan oleh DP2PA Samarinda. Faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi anak menjadi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial terdiri dari dua kategori utama: pertama, faktor internal meliputi minimnya pemahaman tentang konsekuensi hukum, ketidakmatangan emosional dan kontrol diri, keinginan mendapatkan perhatian dan pengakuan, serta impulsivitas tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Kedua, faktor eksternal meliputi minimnya pengawasan dan pendampingan orang tua, pengaruh kelompok sebaya dan lingkungan pergaulan, serta kemudahan akses terhadap teknologi dan internet tanpa literasi digital yang memadai. Mengenai penanganan diversifikasi oleh DP2PA Samarinda dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tahapan meliputi asesmen awal, pendampingan penyidikan, fasilitasi musyawarah diversifikasi, penyusunan kesepakatan diversifikasi, pelaksanaan kesepakatan, monitoring dan evaluasi, serta penutupan kasus dengan follow-up. Sehingga kesimpulan dari permasalahan tersebut yaitu upaya preventif melalui penguatan program literasi digital yang masif dan peningkatan peran orang tua dalam pengawasan digital harus lebih ditingkatkan lagi, serta koordinasi antar lembaga yang lebih intensif untuk memfasilitasi reintegrasi sosial anak secara efektif.

Kata Kunci: Anak Sebagai Pelaku, Pencemaran Nama Baik, Kriminologi, Diversifikasi, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

This research is proposed to answer two questions: first, to identify and analyze the criminological factors that influence children to become perpetrators of defamation through social media. Second, to understand the diversion handling procedures for child perpetrators of defamation on social media by the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP2PA) in Samarinda City. This research employs an empirical juridical approach, which is research based on field investigation and relevant legal theories including legal principles, provisions, and doctrines. This research also requires other legal foundations with the aim of providing clarity regarding the criminological factors behind children's involvement in defamation cases and the effectiveness of diversion mechanisms implemented by DP2PA Samarinda. The criminological factors influencing children to become perpetrators of defamation on social media consist of two main categories: first, internal factors including lack of understanding of legal consequences, emotional immaturity and self-control, desire for attention and recognition, and impulsivity without considering long-term

impacts. Second, external factors including minimal parental supervision and guidance, peer group influence and social environment, and ease of access to technology and internet without adequate digital literacy. Regarding the diversion handling by DP2PA Samarinda, it is carried out based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System with stages including initial assessment, investigation support, facilitation of diversion deliberations, drafting diversion agreements, implementation of agreements, monitoring and evaluation, and case closure with follow-up

Keywords: *Children as Perpetrators, Defamation, Criminology, Diversion, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial membawa dampak besar dalam kehidupan Masyarakat khususnya melalui penetrasi media sosial yang masif. Namun, kemudahan akses dan penggunaan media sosial juga menciptakan ruang yang rentan terhadap penyalahgunaan, salah satunya dalam bentuk pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pencemaran nama baik itu sendiri merupakan perbuatan menyebarkan berita, ungkapan, atau tuduhan yang dapat merusak martabat, harga diri, serta citra seseorang di mata masyarakat luas. Secara yuridis normatif, pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 16A ayat (4a) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya. Secara yuridis normatif, tindakan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 433 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Setiap Orang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan cara menuduhkan sesuatu hal agar hal itu diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara atau pidana yang barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal diketahui secara umum diancam pidana penjara dan denda penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang barang siapa orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik diancam pidana penjara dan denda. Namun, jika pelakunya adalah anak, penanganan harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mengatur secara khusus mengenai peradilan pidana yang berkeadilan dan berpihak kepada anak. Ini bertujuan mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan formal dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan semata-mata pada penghukuman .

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda tahun 2025 kasus anak sebagai pelaku terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan melalui unit layanan terpadu menunjukkan pelapor ditahun ini sebanyak 13 kasus yang dimana kasus diselesaikan melalui mekanisme diversi dengan pendekatan keadilan restorative yang mencakup perdamaian antara pelaku dan korban, ganti rugi atau permintaan maaf, layanan pembinaan atau konseling, dan pengawasan orang tua dan lembaga sosial, yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Sebanyak 13 anak dilakukan diversi dikarenakan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban dalam proses penyelesaian perkara melalui aplikasi facebook, twitter dan instagram dengan umur 6-15 tahun yang

ditangani melalui mekanisme diversi. Salah satu contoh kasus adalah Dalam Kasus Anak PAM (Nama samaran) yang dilaporkan melalui hotline KPAD Kalimantan Timur pada tanggal 18 Februari 2025, seluruh pihak yang terlibat adalah anak di bawah umur. Berdasarkan berkas penyidikan perkara, terungkap bahwa Pelaku A membuat akun Instagram palsu, kemudian mengunggah foto korban yang diambil dari akun pribadi milik korban. Akibat dari tindakan tersebut, korban diasingkan oleh teman sebaya yang menimbulkan tekanan psikologis cukup berat, hingga menyebabkan korban tidak masuk sekolah selama kurang lebih dua minggu.

Fenomena ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum di kalangan anak, khususnya dalam penggunaan media sosial. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan pendidikan karakter, literasi digital sejak dini, peran aktif orang tua, serta penguatan peran lembaga seperti DP2PA. Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena dengan memahami faktor-faktor kriminologis yang mendorong anak melakukan tindakan tanpa menyadari dampak dan konsekuensi dari perbuatan tersebut secara mendalam serta menganalisis pendekatan mekanisme diversi yang dilakukan oleh DP2PA dalam menangani kasus pencemaran nama baik oleh anak sehingga dapat diterapkan secara efektif.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, dukungan data empirik tidak dapat dihindari, terutama penilaian terhadap peristiwa-peristiwa hukum dan hubungan-hubungan hukum. Peneliti akan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya mengkaji ketentuan hukum tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan, Menurut Soerjono Soekanto , pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum sebagai gejala sosial yang nyata dalam masyarakat, sehingga penelitian ini menitikberatkan pada observasi terhadap pelaksanaan hukum di lingkungan sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada pelaksanaan dan efektivitas norma hukum yang berlaku, dengan cara mengumpulkan data dari masyarakat, aparat penegak hukum, maupun pihak terkait lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penanganan Diversi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda

Tahap Penerimaan Laporan dan Rujukan Kasus Diversi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses penyelesaian di luar pengadilan . Kata "diversi" berasal dari bahasa Inggris "diversion" yang berarti pengalihan atau pemindahan. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, diversi dapat diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang lebih menekankan pada pendekatan keadilan. Definisi ini memberikan pengertian yang jelas bahwa diversi merupakan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada anak yang melakukan tindak pidana untuk diselesaikan perkaranya tanpa harus melalui proses peradilan. Berikut prosedur atau mekanisme Alur Penyelesaian Perkara Pidana Anak Jika Upaya diversi berhasil.

1. Tahap Asesmen Awal terhadap Anak dan Keluarga : Pekerja sosial melakukan pengumpulan data dan identifikasi kondisi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH),

termasuk latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, kesehatan mental, dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Asesmen ini mencakup wawancara mendalam dengan anak, keluarga, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kondisi anak. Hasil asesmen akan menjadi dasar rekomendasi penanganan kasus dan menentukan apakah kasus layak untuk diproses melalui diversifikasi atau tidak.

2. Tahap Pendampingan dalam Proses Penyidikan : DP2PA memberikan pendampingan kepada anak selama proses penyidikan di kepolisian untuk memastikan hak-hak anak terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendamping menjelaskan proses hukum dengan bahasa yang mudah dipahami anak dan memberikan dukungan psikososial untuk mengurangi trauma dan tekanan psikologis yang dialami anak dan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
3. Tahap Fasilitasi Musyawarah Diversifikasi : DP2PA memfasilitasi pertemuan antara anak, orang tua/wali, korban, keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian terbaik di luar jalur pengadilan. Musyawarah dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta kepentingan terbaik bagi anak.
4. Tahap Penyusunan Kesepakatan Diversifikasi : Hasil wawancara yang diperoleh dari DP2PA. Jika musyawarah mencapai kesepakatan, DP2PA membantu menyusun dokumen kesepakatan diversifikasi yang memuat bentuk ganti rugi, rehabilitasi sosial, pembinaan dalam keluarga atau lembaga, pelatihan keterampilan, atau bentuk penyelesaian lainnya yang harus dijalani anak .
5. Tahap Pelaksanaan Kesepakatan Diversifikasi : DP2PA mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi dengan melibatkan berbagai pihak seperti lembaga pembinaan, psikolog, konselor, dan lembaga pelatihan keterampilan. Bentuk pelaksanaan dapat berupa pembinaan di luar lembaga, pelatihan keterampilan vokasional, konseling psikologis, pendidikan karakter, atau program reintegrasi sosial lainnya. Anak dan keluarga mendapat dukungan berkelanjutan selama masa pelaksanaan untuk memastikan anak dapat menjalani program dengan baik dan mengalami perubahan perilaku positif.
6. Tahap Monitoring dan Evaluasi : Petugas DP2PA melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan anak, kepatuhan terhadap kesepakatan diversifikasi, dan efektivitas program yang dijalani. Monitoring dilakukan melalui kunjungan rumah, wawancara dengan anak dan keluarga, serta koordinasi dengan lembaga pelaksana program namun .
7. Tahap Penutupan Kasus dan Follow-up : Kasus ditutup setelah kesepakatan diversifikasi terlaksana sepenuhnya dan anak menunjukkan perubahan positif yang signifikan.

Berdasarkan mekanisme diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapannya terhadap perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anak di bawah umur menjadi sangat relevan, mengingat tindak pidana tersebut pada umumnya tidak menimbulkan kerugian fisik secara langsung, melainkan kerugian immateriil berupa terganggunya kehormatan dan nama baik korban. Dalam konteks ini, diversifikasi berperan sebagai sarana penyelesaian perkara yang lebih proporsional dan humanis, karena terjadinya pemulihan hubungan antara anak dan korban melalui musyawarah mufakat. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama, tanpa mengesampingkan hak korban untuk memperoleh keadilan.

Penerapan diversifikasi dalam perkara pencemaran nama baik oleh anak harus dilakukan secara selektif dan substantif, bukan sekadar memenuhi kewajiban prosedural. Aparat penegak hukum dituntut untuk menilai secara cermat tingkat kesalahan anak, dampak perbuatan terhadap korban, serta kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil. Apabila diversifikasi dilaksanakan secara optimal dengan berlandaskan prinsip keadilan restoratif, maka penyelesaian perkara tidak hanya mampu menghindarkan anak dari pidana penjara, tetapi juga memberikan pembelajaran tanggung jawab hukum kepada anak serta pemulihan martabat korban, sehingga tujuan keadilan yang bersifat korektif dan edukatif dapat tercapai secara seimbang.

B. Mekanisme Pelaksanaan Musyawarah Diversifikasi dalam Penanganan Anak Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas DP2PA Kota Samarinda, mekanisme pelaksanaan musyawarah diversifikasi untuk kasus anak pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial memiliki alur yang cukup sistematis dan terstruktur sebagai berikut :

1. Tahap pertama yang dilakukan adalah penyidik mengirimkan surat pemberitahuan kepada semua pihak termasuk anak pelaku beserta orang tua atau walinya, korban pencemaran nama baik beserta keluarganya, pembimbing kemasyarakatan dari Bapas (Balai Pemasyarakatan), pekerja sosial dari DP2PA, dan pihak-pihak terkait lainnya yang dianggap perlu untuk hadir.
2. Petugas DP2PA terlebih dahulu melakukan pertemuan pendahuluan atau pra-musyawarah dengan anak dan keluarganya untuk memberikan pemahaman tentang proses yang akan dijalani, hak-hak yang dimiliki anak, serta tujuan dari musyawarah diversifikasi itu sendiri.
3. Pada hari pelaksanaan musyawarah diversifikasi, menurut pengalaman narasumber, pertemuan biasanya dilakukan di ruang khusus yang nyaman dan tidak mengintimidasi, seperti di kantor DP2PA atau ruang mediasi di kantor polisi yang telah diatur sedemikian rupa agar suasana lebih kondusif.
4. Tahap selanjutnya merupakan proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Namun dalam praktiknya, mekanisme pelaksanaan diversifikasi juga masih terdapat ambiguitas terkait kewajiban diversifikasi pada delik aduan, mengingat Pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan bahwa pencemaran nama baik adalah delik aduan yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari korban sehingga problematika praktis dalam pelaksanaan diversifikasi untuk kasus pencemaran nama baik melalui media sosial ada sebagai berikut :

Kesenjangan pemahaman hukum antara pihak korban dengan tujuan diversifikasi, di mana banyak korban yang menganggap diversifikasi sebagai bentuk "pembebasan" atau "keringanan hukuman yang tidak adil" bagi pelaku, padahal diversifikasi justru merupakan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda namun tetap memberikan efek jera melalui proses konseling, restitusi, dan pengawasan masyarakat. Oleh karena itu, peran fasilitator diversifikasi dari Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dp2pa) DP2PA dan Pembimbing Kemasyarakatan menjadi sangat krusial dalam menjelaskan filosofi keadilan restoratif kepada korban, yaitu bahwa keadilan tidak selalu identik dengan pemidanaan, tetapi dapat diwujudkan melalui pemulihan hubungan sosial, permintaan maaf yang tulus, kompensasi yang layak, dan jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya.

1. Sifat konten digital yang permanen dan mudah tersebar (digital permanence) menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan kesepakatan diversifikasi, khususnya terkait

kewajiban anak untuk menghapus konten pencemaran atau meminta maaf secara publik, karena konten yang telah tersebar dapat di-screenshot, di-repost, atau disimpan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam musyawarah diversi. Hal ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana tanggung jawab anak dalam memastikan konten benar-benar hilang dari dunia maya? kesepakatan diversi harus dirumuskan secara realistis dan proporsional, misalnya anak hanya wajib menghapus konten dari akun pribadinya dan memposting permintaan maaf publik di platform yang sama, sementara penyebaran oleh pihak ketiga di luar kendalinya tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan

2. Koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses diversi, di mana DP2PA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Samarinda, Kepolisian, dan Kejaksaan terdapat perbedaan persepsi terutama dalam menilai ancaman pidana dan dampak perbuatan anak. Selain itu, keterbatasan jumlah dan kapasitas fasilitator diversi yang terlatih khusus menangani kasus kejahatan siber membuat proses musyawarah kurang efektif, karena tidak semua fasilitator memahami dinamika media sosial dan karakteristik generasi digital.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana anak di Kota Samarinda. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi intensif kepada masyarakat, khususnya anak dan orang tua, mengenai konsep diversi dan restorative justice melalui program-program penyuluhan hukum di sekolah-sekolah dan kelurahan, sehingga ketika terlibat dalam proses diversi mereka sudah memiliki pemahaman dasar yang memadai, serta fasilitator perlu melakukan pendekatan empati yang mendalam untuk memahami perasaan korban sekaligus menjelaskan manfaat jangka panjang diversi bagi pemulihan hubungan sosial dan masa depan anak, serta menawarkan bentuk ganti rugi yang lebih komprehensif seperti permintaan maaf publik, konseling bersama, dan kompensasi yang proporsional dengan dampak yang dialami korban. Kedua, perlu dilakukan pendekatan holistik yang mengombinasikan aspek teknis dan hukum dalam kesepakatan diversi. Kesepakatan diversi harus memuat klausul kewajiban anak pelaku untuk melakukan upaya maksimal penghapusan konten di semua platform yang dapat dijangkaunya, termasuk meminta bantuan platform media sosial untuk menghapus konten melalui mekanisme pelaporan pelanggaran yang diatur dalam kebijakan platform tersebut. Anak pelaku diwajibkan membuat pernyataan klarifikasi dan permintaan maaf publik yang di-pin atau dipromosikan di akun media sosialnya dengan durasi tertentu, sehingga dapat mengimbangi penyebaran konten negatif sebelumnya dan memberikan konteks yang benar kepada publik. Ketiga perlu dibentuk forum koordinasi rutin antar lembaga penegak hukum untuk menyamakan persepsi dan standar penilaian kelayakan diversi, dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas khusus untuk kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Serta penting untuk meningkatkan kapasitas fasilitator diversi melalui pelatihan berkala mengenai penanganan kasus kejahatan siber, psikologi anak, dan teknik mediasi modern, serta melibatkan ahli teknologi informasi dan psikolog anak dalam proses musyawarah diversi untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam mencapai kesepakatan yang adil dan restoratif bagi semua pihak.

Oleh karena itu, kesepakatan diversi perlu menekankan pada aspek restorative justice berupa konseling bersama dan program literasi digital untuk kedua belah pihak, sehingga fokus tidak hanya pada penghapusan konten yang tidak sempurna, tetapi pada pemulihan hubungan, pemahaman dampak perbuatan, dan pencegahan kejadian serupa di masa depan,

dengan pengawasan berkala oleh DP2PA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

C. Evaluasi Efektivitas Program Pembinaan Anak Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusdiansyah Noor selaku Fasilitator anak/Mediator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda, Program pembinaan terhadap anak pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Samarinda dilaksanakan secara terstruktur dan komprehensif oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda berkerja sama oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Samarinda serta Dinas Sosial Metode pembinaan yang diterapkan mengkombinasikan pendekatan individual melalui konseling rutin setiap dua minggu dan pendekatan kelompok melalui kegiatan bimbingan sosial bulanan yang melibatkan sesama anak binaan untuk saling berbagi pengalaman dan pembelajaran.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2PA Kota Samarinda Menurut data yang diperoleh dari narasumber, dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2024-2025) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2PA Kota Samarinda telah menangani sebanyak 21 kasus anak yang berhadapan dengan hukum terkait pencemaran nama baik melalui media sosial. Dari jumlah tersebut, seluruh kasus 100% berhasil diselesaikan melalui proses diversi dan musyawarah tanpa ada satupun yang dilanjutkan ke proses peradilan formal. Keberhasilan program pembinaan ini sejalan dengan tujuan diversi yang tidak semata-mata menghindarkan anak dari proses peradilan formal, tetapi juga memastikan bahwa anak memperoleh pembinaan yang konstruktif untuk mencegah pengulangan tindak pidana (recidivism). Dalam konteks pencemaran nama baik melalui media sosial, aspek pemahaman anak terhadap dampak perbuatannya menjadi sangat krusial mengingat karakteristik generasi digital yang seringkali kurang menyadari konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka di dunia maya.

Hasil evaluasi menunjukkan tingkat keberhasilan, di mana tidak satupun anak binaan melakukan pengulangan tindak pidana sejenis maupun tindak pidana lain selama periode pemantauan 12 bulan pasca penyelesaian program pembinaan. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa dari seluruh anak yang mengikuti program pembinaan pada periode 2024-2025, melihat evaluasi terhadap kualitas kesepakatan diversi yang dihasilkan menunjukkan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah diversi umumnya telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan restoratif, yaitu memberikan pemulihan kepada korban, memberikan tanggung jawab kepada pelaku. Hal ini sejalan dengan teori teori keadilan restoratif (restorative justice) yang menekankan bahwa penyelesaian perkara harus berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata pada penghukuman. Sehingga evaluasi berkala dan sistematis yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2PA kota samarinda juga menunjukkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam menjalankan amanat perlindungan anak, serta memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang. Pendekatan ini memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan proses.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku pencemaran nama baik

melalui media sosial di Samarinda dari perspektif kriminologi mencakup faktor internal berupa kurangnya pemahaman anak tentang dampak hukum dari tindakannya di dunia maya serta kematangan emosional yang belum stabil dalam menghadapi konflik, dan faktor eksternal berupa minimnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak, pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan dan kelompok sebaya yang cenderung reaktif di media sosial, serta lemahnya pendidikan literasi digital di lingkungan sekolah dan keluarga yang menyebabkan anak tidak memiliki filter moral dan hukum dalam berinteraksi di platform digital.

Pelaksanaan program pembinaan terhadap anak pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Samarinda menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana diversifikasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan prosedur yang tertib, melibatkan seluruh pihak terkait secara optimal, dan program pembinaan pasca diversifikasi telah berjalan sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan, namun masih diperlukan penguatan pada aspek pendampingan sosial yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda berkelanjutan dan pencegahan stigmatisasi di lingkungan masyarakat agar proses reintegrasi sosial anak pelaku dapat berjalan lebih efektif dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di masa mendatang.

Saran

Upaya preventif melalui penguatan program literasi digital yang masif di seluruh sekolah di Kota Samarinda dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta peningkatan peran orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak melalui sosialisasi parenting digital yang intensif untuk membangun kesadaran hukum dan etika bermedia sosial sejak dini.

Upaya membangun kerjasama lebih intensif antara aparat penegak hukum dengan pihak sekolah dan tokoh masyarakat dalam memberikan pendampingan sosial berkelanjutan kepada anak korban maupun pelaku, melalui pembentukan komunitas peduli anak atau program mentoring yang melibatkan guru, konselor sekolah, serta pemuka agama untuk mencegah stigmatisasi di lingkungan sosial anak dan memfasilitasi proses reintegrasi sosial agar pemahaman masyarakat meningkat sehingga anak tidak melakukan perilaku menyimpang yang berulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama.
- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (penyerangan terhadap kepentingan hukum mengenai martabat kehormatan dan nama baik orang)*, Malang : Media Nusa Creative
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2010 (Jakarta: Rineka Cipta)
- Chazawi Adami, 2016, *Hukum Pidana Positif penghinaan, Penyerangan terhadap kepentingan hukum mengenai martabat kehormatan dan nama baik orang*, Malang : Media Nusa Creative
- Eleanora Fransiska Novita, Wijianarko Dwi Seno, 2022, *Kriminologi*, Cetakan Pertama, Bojonegoro
- Emilia Susanti, Rahardjo Eko, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung, Aura CV. Anugrah utama raharja.
- F.J. Monks, A.M.P. Knoers & Siti Rahayu Haditono, 2006, *Psikologi perkembangan : Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Franklin P. Williams III, Marilyn D. McShane, 2013, *Criminological Theory*, New Jersey: Prince Hall

- Gomgom T.P. Siregar, 2020, Suatu Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik, Jakarta: Gramedia.
- Hafrida dan Usman, 2024, Keadilan restorative (restorative justice) dalam system peradilan pidana, Cetakan Pertama, Yogyakarta
- John W. Santrock, 2003, Adolescence: Perkembangan Remaja, Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga
- Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). Literasi Digital Indonesia 2024. Jakarta: Kemenkominfo.
- Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Refika Aditama.
- Nandang Sambas dan Uum Uzlah, 2010, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- R.Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor: Politeia.
- Rulli Nasrullah, 2015, Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Saputra Reza, Rinaldi Kasmanto, 2024, Konsep Dasar Kriminologi, Batam, : Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto, 2004, Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2012, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- W.A. Bonger, Prof., Mr., Pengantar Tentang Kriminologi, A. Koesnoen (Penerjemah), Ghalia Indonesia, 1977 Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Jurnal

- Arifuddin M Arif, Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, No. 2 hlm 14
- Atmasasmita, Romli. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 42 No. 1, 2012.
- Haryadi Slamet, 2020, Penologi, Pusaka Media. Bandar Lampung
- Ismail, Nurul. "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak." Jurnal RechtsVinding, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 7 No. 1, 2018.
- Margaretha Andini Oktavina, Hery Firmansyah, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Anak Di Bawah Umur Dengan Menggunakan Media Sosisal Elektronik, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, hal 13-1
- Nashriana. (2018). Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 13(1), 110-125.
- Pratiwi, Ayu Mega. "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik." Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Rahayu, S., & Angkasa. (2019). Urgensi pembimbing kemasyarakatan dalam proses diversi untuk mewujudkan restorative justice. Jurnal Pembaharuan Hukum, 6(2), 177-188.
- Setiyawati, N. (2019). Kendala pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 14(1), 139-148.

Website

- Howard Zehr, "The Restorative Justice Approach," Communities for Restorative Justice, diakses 10 Juli 2025

Skripsi

- Agus Hermawan Damanik, 2019, Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, (Studi kasus di Polresta Medan).
- E. Peraturan Perundang-Undangan

Junisyah Nasution, 2022, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook, (Studi Putusan pengadilan Negeri medan nomor : 61/Pid.B/2020/PN Mdn.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak